




PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LUMAJANG
BIDANG APLIKASI INFORMATIKA

NOMOR SOP	427.53/4/2.09/2021
TANGGAL PEMBUATAN	23 MEI 2021
TANGGAL REVISI	
TANGGAL PENGESAHAN	30 MEI 2021
DISAHKAN OLEH	 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA <u>YOGA PRATOMO, S.STP</u> NIP. 19780910 199802 1 001
NAMA SOP	SOP PENGAJUAN AKSES VPN

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
-------------	-----------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standard Pelayanan 6. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pelayanan Publik 7. Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 8. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 7 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Kominfo / Sekretaris Dinas Kominfo 2. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika 3. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur SPBE 4. Administrator Jaringan 5. Pengguna
---	--




KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-------------	------------------------

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. ATK
--	---

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
------------	--------------------------

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan 2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan Kondisi Perangkat Data Center
--	---

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Dinas / Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika	Kasi Pengelolaan dan Pengembangan Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Administrator Jaringan	Pengguna	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Pengguna mengirimkan surat permohonan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika										
2.	Kepala Dinas Kominfo / Sekretaris Dinas Kominfo menerima surat Permohonan Pembuatan Hak Akses VPN dan mendisposisikan surat tersebut kepada Kabid Aptika										
3.	Kabid Aptika menerima disposisi surat dan mendisposisikan kepada Kasi PPI SPBE										
5.	Kasi PPI SPBE menerima disposisi dari Kabid Aptika dan meneruskan/memerintahkan administrator jaringan untuk melaksanakan hasil disposisi										



- Surat resmi yang di tandatangani Pejabat yang berwenang
- Penanggung jawab hak akses VPN

Surat Permohonan sudah masuk register surat masuk oleh Sekretariat Dinas Kominfo

Disposisi surat dari kepala dinas / sekdin









Disposisi dari Kabid Aptika

Surat Permohonan Pembuatan Hak Akses VPN

Disposisi surat permohonan Pembuatan Hak Akses VPN

Disposisi pembuatan Hak Akses VPN

Perintah dan arahan kepada Administrator Jaringan

6.	Administrator Jaringan menerima dan mengerjakan perintah sesuai arahan dari Kasi PPI SPBE						Perintah pembuatan hak akses VPN dari Kasi PPI	5 menit	Hak Akses VPN	
7.	Administrator Jaringan menginformasikan kepada Kasi PPI SPBE, bahwa perintah sudah dilaksanakan sesuai arahan						Informasi Hak Akses baru sesuai arahan dari Kasi PPI	5 menit	Laporan hasil pembuatan email baru	
8.	Kasi PPI SPBE menerima informasi, bahwa hak akses VPN sudah dibuat						Laporan dari Administrator Jaringan	5 menit	Informasi akun email baru	
9.	Kasi PPI SPBE membuat draft surat pemberitahuan kepada pemohon mengenai informasi hak akses VPN yang telah dibuat						Informasi Hak Akses VPN baru	10 menit	Draft surat pemberitahuan kepada pemohon	
10.	Kabid Aptika menerima draft surat pemberitahuan						Draft surat pemberitahuan	10 menit	Draft surat pemberitahuan kepada pemohon	
11.	Kepala Dinas / Sekretaris Dinas Kominfo menerima draft surat pemberitahuan dan menandatangani surat tersebut						Draft surat pemberitahuan kepada pemohon	10 menit	Surat Pemberitahuan / Informasi Hak Akses VPN	
12.	Sekretaris Dinas Kominfo mengirimkan Surat Pemberitahuan kepada pemohon / pengguna						Surat Pemberitahuan / Informasi Hak Akses VPN	-	Register surat keluar	
13.	Pengguna menerima Surat Pemberitahuan / informasi						Surat Pemberitahuan / Informasi Hak Akses VPN	-	Informasi Hak Akses VPN	